BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KE DALAM MODAL SAHAM PT. KRUI SUKSES MANDIRI
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dengan pendirian PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat berperan strategis dalam mengelola potensi daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah serta dapat memberikan *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian masyarakat;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mempunyai kewajiban penyertaan modal kepada PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Barat;

c. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kedalam Modal Saham PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda);

SALINAN

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

SALINAN

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5862);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

SALINAN

16. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);

SALINAN

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
Dan
BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT KE DALAM MODAL SAHAM PT. KRUI SUKSES MANDIRI (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
7. Bupati Pesisir Barat yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perseroan Terbatas (PT) Krui Sukses Mandiri selanjutnya disebut Perseroan adalah BUMD Kabupaten Pesisir Barat.

SALINAN

10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dalam bentuk uang maupun barang dengan mendapat hak kepemilikan.
11. Saham adalah tanda penyertaan modal atau kepemilikan perseroan.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1) Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
(2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
    b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
    c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
    d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan
    e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
a. pengembangan usaha BUMD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d. meningkatkan pendapatan daerah; dan
e. memenuhi ketentuan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan BUMD.

Pasal 4

Penyertaan modal daerah berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.

SALINAN

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaaan modal daerah kepada Perseroan.
(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi ketentuan modal ditempatkan sebagaimana termaktub dalam peraturan daerah tentang pendirian Perseroan.
(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian modal disetor atas nama pemerintah daerah.

Pasal 6

(1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
(2) Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk uang dan aset lainnya.
(3) Dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(4) Dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Barat selambat-lambatnya dianggarkan di tahun 2020.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

(1) Bupati memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Perseroan.
(2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan kepada pengelola investasi pemerintah daerah.
(3) Pelimpahan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal daerah.

SALINAN

(4) Pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Hasil pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 8

(1) Perseroan wajib memberikan input perencanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(2) Perseroan wajib mengelola penyertaan modal daerah dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 9

(1) Bupati melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah.
(2) Fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 10

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Perseroan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
(4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

SALINAN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 20 Desember 2018
BUPATI PESISIR BARAT,

dto

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 20 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

dto

AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG: 09/806/PSB/2018

SALINAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
SETDA

EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KE DALAM MODAL SAHAM PT. KRUI SUKSES MANDIRI
(PERSERODA)

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah menginisiasi pendirian BUMD melalui peraturan daerah tentang pendirian PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda). BUMD ini berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah yang berbadan hukum perseroan terbatas.

Dikarenakan berbadan hukum perseroan terbatas maka, pendiriannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur tentang persyaratan permodalan. Pada saat pendirian, sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.

PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda), sebagai BUMD, harus tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut diamanahkan bahwa dalam proses pendirian dan penyertaan modal daerahnya, ditetapkan dengan peraturan daerah. Selain itu, penyertaan modal daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Penyertaan modal daerah ini, merupakan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi persyaratan modal ditempatkan dan modal disetor. Melalui peraturan daerah ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bermaksud memenuhi kewajiban permodalan pada PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda) yang tercantum dalam peraturan daerah pendiriannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas

SALINAN

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah" adalah azas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "modal ditempatkan" adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham. Dengan kata lain, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "modal disetor" adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Modal disetor adalah saham yang telah dibayar oleh pemegang atau pemiliknya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

"Pengelola investasi pemerintah daerah" adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman adalah peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "tata kelola perusahaan yang baik" adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha (*Good Corporate Governance*), antara lain:

SALINAN

a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien;
c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
d. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR : 50

SALINAN